

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Profitabilitas

2.1.1.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Putri Pratama & Jaharuddin (2018: 104) Profitabilitas dalam islam merupakan keuntungan yang dicapai dengan tujuan atau orientasi akhirat. Dalam mencapai tujuan akhirat diharuskan untuk mengikuti perintah dari Allah SWT. Penentuan margin profitabilitas adalah proses untuk menentukan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh dari suatu transaksi atau investasi, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Dalam konteks syariah, penentuan margin profitabilitas harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam, yang menekankan keadilan, transparansi, dan penghindaran dari praktik yang dilarang seperti riba (bunga) dan *gharar* (ketidakpastian). Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan tentang larangan riba dan pentingnya transaksi yang adil. Berikut arti dari suratnya: *“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah.*

Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah 2:275).

Menurut Prihadi (2019:166) menyatakan profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan cara menggunakan sumber-sumber yang ada, misalnya pendapatan, aset, dan ekuitas perusahaan.

Menurut Kasmir (2021:198) Mengemukakan bahwa profitabilitas tingkat kemampuan perusahaan dalam mencari laba dan juga mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam suatu perusahaan yang mana ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan melalui penjualan serta pendapatan investasi.

Menurut Hery (2016:192) profitabilitas adalah tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal perusahaan.

Dari beberapa definisi diatas mengenai profitabilitas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah tingkat kemampuan sebuah perusahaan dalam mendapatkan laba pada periode tertentu. Laba tersebut didapat melalui penjualan, investasi dan pendapatan lain perusahaan. Profitabilitas juga dijadikan alat ukur untuk mengukur kinerja manajemen. Kinerja manajemen yang baik tercermin dalam keberhasilan manajemen menghasilkan laba untuk perusahaannya. Kinerja manajemen dijadikan acuan untuk perencanaan laba kedepannya sekaligus mengevaluasi ataupun mengganti manajemen dengan yang baru apalagi jika kinerja manajemennya buruk.

2.1.1.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Menurut Hery (2016:192) menyatakan bahwa profitabilitas tidak hanya bermanfaat untuk perusahaan saja, namun juga berguna untuk pihak luar perusahaan. Adapun tujuan dan manfaat dari profitabilitas secara menyeluruh:

1. Untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan pada tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
7. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Profitabilitas

Menurut Hery (2016:192) terdapat beberapa cara untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba:

1. Hasil Pengembalian atas Aset (*Return on Assets*)

Return on Assets adalah menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa banyak jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sehingga semakin tinggi hasil pengembalian atas aset semakin tinggi juga jumlah laba bersih yang didapat dari setiap rupiah yang tertanam dalam total aset. Begitupun sebaliknya. Berikut adalah rumus untuk menghitung *Return on Assets*:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah, rumus *Return on Assets* (ROA) dinyatakan sebagai perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset, yang mencerminkan seberapa efektif bank dalam menghasilkan laba dari setiap rupiah aset yang dimiliki. Berikut ini rumus dari *Return on Assets* berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP 2011:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\%$$

Suatu bank dikatakan sehat bila memenuhi standar penilaian yang berlaku dengan cara membagi ROA ke dalam beberapa peringkat. Bank Indonesia telah menetapkan kriteria penilaian kinerja bank. Berikut adalah kriteria penilaian ROA untuk menilai kesehatan bank:

Tabel 2.1

Kriteria Penilaian *Return on Asset*

Kriteria Penilaian Peringkat <i>Return on Assets</i>		
Peringkat	ROA (%)	Predikat
1	ROA >1,5%	Sangat Sehat
2	1,25% < ROA ≤ 1,5%	Sehat
3	0,5% < ROA ≤ 1,25%	Cukup Sehat
4	0% < ROA ≤ 0,5%	Kurang Sehat
5	ROA ≤ 0%	Tidak Sehat

Sumber: SE.BI. Nomor 13/24/DPNP 2011

2. Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*)

Return on Equity merupakan menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini dipakai untuk mengukur tingkat laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah yang tertanam dalam total ekuitas. Sehingga semakin tinggi hasil pengembalian atas ekuitas semakin tinggi juga jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah yang tertanam dalam total ekuitas. Begitupun sebaliknya. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung

Return on Equity:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

3. Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Gross Profit Margin adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Laba kotor sendiri dihitung sebagai hasil pengurang antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan.

Yang dimaksud dengan penjualan bersih adalah penjualan (tunai maupun kredit) dikurangi retur dan penyesuaian harga jual serta potongan penjualan. Dalam rasio ini semakin tinggi margin laba kotor semakin tinggi pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan oleh tingginya harga jual dan rendahnya harga pokok penjualan. Begitupun sebaliknya,

Adapun rumus dari *Gross Profit Margin*:

$$GPM = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

4. Marjin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

Operating Profit Margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Laba operasional dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba kotor dengan beban operasional. Beban operasional terdiri atas beban penjualan maupun beban umum dan administrasi. Pada rasio ini semakin tinggi margin laba operasional semakin tinggi pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan oleh tingginya laba kotor dan rendahnya beban operasional. Begitupun sebaliknya. Adapun rumus dari *Operating Profit Margin*:

$$OPM = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

5. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Net Profit Margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Laba bersih dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban operasional. Beban operasional terdiri atas beban pajak penghasilan. Maksud dari laba sebelum pajak penghasilan adalah laba operasional ditambah pendapatan dan keuntungan lain-lain, lalu dikurangi dengan beban dan kerugian lain-lain. Dalam rasio ini semakin tinggi margin laba bersih semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan oleh tingginya laba sebelum pajak penghasilan. Begitupun sebaliknya. Adapun rumus dari *Net Profit Margin*:

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

2.1.2 Likuiditas

2.1.2.1 Pengertian Likuiditas

Likuiditas dalam islam berkaitan dengan hutang piutang. Pemenuhan kewajiban atas hutang yang jatuh tempo sejalan dengan syariah islam yang mengajarkan bahwa setiap hutang itu wajib untuk dibayar, bahkan jika mengabaikan pembayaran hutang tergolong perputaran yang zalim. Firman Allah SWT:

1. “Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.” (QS Al-Isra 17:34).

2. *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS An- Nisa 4:29).
3. Rasulullah SAW bersabda: *“Orang kaya yang memperlambat atau melalaikan kewajiban membayar hutang adalah zalim atau berbuat aniaya.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Rasulullah SAW bersabda: *“Sesungguhnya di antara orang yang terbaik di antara kamu ialah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar hutang.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut kasmir (2021: 130) likuiditas ialah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo, baik itu kepada pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajibannya pada saat ditagih.

Menurut Hery (2016: 149) likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban ataupun membayar utang jangka pendeknya. Dengan kata lain, rasio likuiditas digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo saat-saat ini.

Menurut Sukamulja (2022: 130) menyatakan bahwa likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya, ataupun

seberapa cepat perusahaan dapat mengubah aset yang dimilikinya menjadi kas. Rasio ini sangat penting bagi kreditor jangka pendek karena rasio ini menunjukkan risiko kredit jangka pendek dan juga menunjukkan efisiensi penggunaan aset jangka pendek.

Menurut Prihadi (2019: 202) menyebutkan bahwa likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban atau utang yang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Dalam kegiatan sehari-hari perusahaan, likuiditas dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam melunasi utangnya kepada kreditor ataupun dalam hal membayar gaji tepat waktu.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, likuiditas didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang telah jatuh tempo, baik kepada pihak eksternal maupun internal. Hal ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan dapat mengubah asetnya menjadi kas untuk melunasi utang jangka pendek. Pengukuran likuiditas penting bagi kreditor jangka pendek karena mencerminkan risiko kredit dan efisiensi penggunaan aset perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dalam waktu yang tepat, termasuk pembayaran utang dan gaji.

2.1.2.2 Tujuan dan Manfaat Likuiditas

Menurut kasmir (2021:131) menyatakan bahwa rasio likuiditas berguna bagi perusahaan dan juga pihak luar perusahaan. Terdapat banyak manfaat atau tujuan analisis rasio likuiditas bagi perusahaan, baik itu untuk pemilik, manajemen,

serta pihak yang mempunyai hubungan dengan perusahaan (kreditor, distributor ataupun *supplier*). Berikut adalah tujuan dan manfaat dari likuiditas:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya atau utang yang akan segera jatuh tempo ketika ditagih. Artinya kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayarkan sesuai dengan jadwal batas waktu yang telah ditentukan.
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar secara menyeluruh. Artinya jumlah utang yang dibawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar.
3. Untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan ataupun piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah.
4. Untuk mengukur dan membandingkan jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar kewajiban.
6. Sebagai alat untuk perencanaan kedepannya, utamanya yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.

8. Untuk menggambarkan kelemahan yang ada diperusahaan, dari masing-masing komponen yang ada dalam aktiva lancar dan utang lancar.
9. Sebagai alat pemicu bagi manajemen dalam memperbaiki kinerjanya, dengan melihat kondisi rasio likuiditas saat ini.

Bagi pihak luar perusahaan, misalnya kreditor, investor, distributor, dan masyarakat luas, rasio likuiditas berguna untuk menilai kinerja perusahaan dalam melunasi kewajibannya kepada pihak ketiga. Tingkat kemampuan bayar tersebut menjadikan jaminan bagi pihak kreditor untuk memberikan pinjaman selanjutnya. Bagi pihak distributor akan mempermudah dalam keputusan menyetujui penjualan barang dagangan secara angsuran. Berarti bahwa ada jaminan pinjaman yang diberikan dapat dibayar tepat waktu.

2.1.2.3 Jenis-jenis Likuiditas

Menurut Kasmir (2021:133) menyatakan bahwa untuk mengukur likuiditas perusahaan dapat menggunakan jenis-jenis rasio likuiditas berikut:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Current Ratio adalah rasio untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek yang akan segera jatuh tempo pada saat ditagih dengan membandingkan total aktiva lancar dengan total utang lancar. Rasio Lancar dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Quick Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan (*Inventory*). Rumus untuk rasio cepat sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Current Assets} - \text{Inventory}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

3. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Cash Ratio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar utang kas yang tersedia untuk membayar utang jangka pendek. *Cash Ratio* dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Cash or Cash equivalent}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

4. Rasio Perputaran Kas

Rasio perputaran kas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar kewajiban utang dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Adapun rumus rasio perputaran kas sebagai berikut:

$$\text{Rasio Perputaran Kas} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}} \times 100\%$$

5. *Inventory to Net Working Capital*

Inventory to Net Working Capital adalah rasio yang berguna untuk mengukur ataupun membandingkan antar jumlah persediaan yang tersedia dengan

modal kerja perusahaan yang terdiri dari pengurangan aktiva lancar dengan utang lancar. Berikut rumus *Inventory to Net Working Capital*:

$$Inventory\ to\ NCW = \frac{Inventory}{current\ Assets - Current\ Liabilities} \times 100\%$$

6. *Financing to deposit ratio* (FDR) atau *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Financing to deposit ratio dalam perusahaan perbankan syariah adalah rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Adapun rumus untuk menghitung *Financing to deposit ratio* berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS Tahun 2007. sebagai berikut:

$$Financing\ to\ Deposit\ Ratio = \frac{Total\ Pembiayaan}{Total\ Dana} \times 100\%$$

Dasar penilaian kategori peringkat *earning/rentabilitas* bank untuk komponen penilaian FDR yang tertera pada POJK Nomor 8/POJK.03/2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Kriteria Penilaian Peringkat *Financing to deposit ratio*

Kriteria Penilaian Peringkat <i>Financing to deposit ratio</i>		
Peringkat	Bobot (%)	Predikat
1	$50\% < FDR \leq 75\%$	Sangat Sehat
2	$75\% < FDR \leq 85\%$	Sehat
3	$85\% < FDR \leq 100\%$	Cukup Sehat
4	$100\% < FDR \leq 120\%$	Kurang Sehat
5	$FDR > 120\%$	Tidak Sehat

Sumber: PJOK Nomor 8/POJK.03/2014

2.1.3 Zakat

2.1.3.1 Pengertian Zakat

Dalam agama islam terdapat rukun islam yang salah satu dari poin rukun islam yaitu zakat. Zakat wajib dilaksanakan bagi umat muslim diseluruh dunia hal ini disebabkan zakat masuk kedalam rukun islam yang ke tiga. Membayar zakat menjadi sebuah keharusan bagi umat muslim, dengan berzakat maka itu bisa menjadi salah satu jalan untuk menolong maupun membantu sesama. Zakat adalah salah satu pilar penting Islam, memainkan peran penting dalam meringankan beban mereka yang kurang dalam hal ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial dalam umat muslim (Hadi *et al.*, 2024).

Zakat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 adalah suatu harta yang wajib diberikan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan syariat islam. Membayar zakat ialah kegiatan yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dengan cara mengeluarkan hartanya untuk diberikan kepada seseorang yang membutuhkan. Sejalan dengan pengertian zakat, yang mana zakat adalah mengeluarkan harta benda yang telah mencapai kadar nisabnya dengan tujuan memberikan terhadap orang yang membutuhkan serta sebagai salah satu cara penyucian harta untuk meraih ridha Allah SWT.

Zakat berarti membersihkan dan menyucikan. Artinya berzakat baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan tidak membuat riya atau sombong ingin disebut dermawan keikhlasannya mengantarkannya untuk memberi

disaat berkecukupan ataupun saat kekurangan. Dengan keikhlasan ini Allah akan membersihkan dan menyucikan jiwa dan harta.

Menurut Alexander Hery (2021: 180) Zakat berbeda dengan donasi, sumbangan, ataupun sedekah yang sifatnya sukarela. Zakat adalah salah satu kewajiban untuk kaum muslim yang harus dilakukan dan bukan merupakan hak, sehingga tidak diperbolehkan untuk memilih antara ingin membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai apa saja harta yang wajib dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, begitu juga dengan cara perhitungannya, dan selain itu ada aturan mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur oleh Allah Swt. Serta Rasul-Nya.

Menurut Sri Dewi A. & Adeh Ratna K. (2020: 144) Zakat merupakan salah satu kewajiban dan salah satu rukun dalam rukun islam. Meskipun didalamnya terdapat unsur kewajiban materi, tetapi kedudukannya adalah sebagai ibadah yang setara dengan ibadah yang lainnya. Kewajiban ini dikhususkan pada orang islam. Peran kedudukannya sebagai ibadah menjadi motivasi bagi umat islam dalam pelaksanaannya.

2.1.3.2 Sumber Hukum Zakat

Keberadaan perusahaan bank sebagai badan hukum (*recht person*) yang dianggap orang, maka perusahaan diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Dengan demikian diantara individu itu kemudian muncul transaksi pinjam-meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga melakukan kerjasama. Sehingga

segala kewajiban dan hasil akhirnya juga dinikmati secara bersama-sama, termasuk juga zakat yang merupakan kewajiban kepada Allah SWT ada didalamnya.

Di Kuwait dilaksanakan kegiatan Muktamar Internasional Pertama mengenai zakat (29 Rajab 1404 H) yang menyatakan kewajiban zakat sangat berkait dengan perusahaan. Yang mana hasil dari muktamar tersebut perusahaan dikategorikan sebagai *syakhsan i'tibaran* (badan hukum yang dianggap orang) atau disebut juga *syakhsiyah hukmiyah* karena perusahaan termasuk muzakki (subjek zakat). Di Indonesia sendiri terdapat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mewajibkan zakat perusahaan (Hasbi & Amin, 2021)

Landasan hukum zakat menurut ulama fiqih kontemporer ada dalam firman Allah SWT yaitu:

1. *“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji”*. (QS. Al-Baqarah: 267)
2. *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*. (QS. At-Taubah: 103)

3. *“... dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”. (QS. Ar-Rum: 39)*
4. *“... dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan (Nya) (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan akhirat)”. (QS. Fushshilat: 6-7)*
5. *“sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah: 60)*
6. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: *“siapa yang dikarunia oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya”. (HR. Bukhari)*
7. *“Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang”. (HR. Tabrani)*
8. *“Bila shadaqah (zakat) bercampur tangan dengan kekayaan lain maka kekayaan itu akan binasa”. (HR. Bazar dan Baihaqi)*
9. *“Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin”. (HR. Bukhari)*

10. “.... *Sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan sedekah (zakat) dari segala yang kami maksudkan untuk dijual*”. (HR. Abu Daud)
11. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (b) disebutkan bahwa zakat perdagangan dan perusahaan merupakan objek zakat yang wajib dibayarkan zakatnya.

2.1.3.3 Jenis Zakat

Alexander Hery (2021: 189-191) memaparkan mengenai jenis zakat bahwa objek zakat dibagi dalam 2 bagian, yakni antara lain:

1. Zakat Fitrah (Zakat Jiwa)

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib untuk setiap umat muslim ketika matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan. Jika dibayarkan sebelum salah Idul Fitri itu lebih baik dan lebih diutamakan. Hal ini disebabkan jika dikeluarkan setelah salat Ied, maka artinya cuma sebagai sedekah biasa, dan bukanlah zakat fitrah.

Seorang muslim diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan juga untuk orang-orang yang jadi tanggung jawabnya, seperti istri, anak, dan pembantunya yang beragama islam. Tetapi diperbolehkan bagi seorang istri, anak, ataupun pembantunya jika mengeluarkannya sendiri. Syarat wajib zakat fitrah bagi kaum fakir ialah apabila ia mempunyai kelebihan makanan pokok untuk dirinya sendiri dan orang yang jadi tanggung jawabnya pada malam dan hari rayanya.

Zakat fitrah tidak mengenal nisab, dan dibayar dengan makanan pokok suatu masyarakat sebesar satu *sha* '. Satu *sha* 'berarti empat *mud* ', untuk ukuran satu *mud* 'yaitu 2 genggaman tangan orang dewasa atau kira-kira 2,176 kg. pembayaran dengan uang tunai juga diperbolehkan tetapi lebih baiknya menggunakan makanan.

2. Zakat Harta (*Maal*)

Zakat *maal* yaitu zakat yang dibayarkan pada waktu yang tidak tentu, meliputi hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas maupun perak, dan hasil kerja (profesi) yang masing-masing profesi memiliki cara hitungnya tersendiri. Zakat *maal* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang juga badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dengan jumlah minimal tertentu.

Seiring dengan perkembangan zaman, jenis objek zakat terus berkembang. Para ahli fiqih terus melakukan pengkajian dan ijtihad untuk menentukan harta objek zakat yang belum diketahui pada zaman Rasulullah. Para ahli fiqih seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi memberikan banyak tambahan objek zakat. Di zaman Umar bin Abdul Azis, sudah ada zakat penghasilan yaitu berupa zakat dari upah karyawan. Para ulama menyatakan bahwa sektor-sektor ekonomi modern ialah objek zakat yang memiliki potensi. Seperti penghasilan yang didapat dari profesi atau keahlian, peternakan ayam, lebah, perkebunan, usaha properti, dan juga surat berharga misalnya saham, dan yang lainnya.

2.1.3.4 Rukun, Syarat dan Tujuan Zakat

1. Rukun Zakat

Menurut badan amil zakat nasional rukun zakat ada 4 yaitu:

- 1) Niat
- 2) Harta yang dizakati
- 3) Ada orang yang pemberi zakat
- 4) Ada orang yang menerima zakat

2. Syarat Zakat

Menurut Abdul Bakir (2021:2-14) syarat wajib zakat yakni sebagai berikut:

- 1) Beragama islam
- 2) Mempunyai akal sehat
- 3) Baligh
- 4) Merdeka (bukan seorang budak)
- 5) Pemilik harta

3. Tujuan Zakat

Sri Dewi A. & Adeh Ratna K. (2020: 144) menyatakan bahwa Zakat memiliki tujuan moral dan spiritual, yang berlandaskan pada kepedulian dan kasih sayang antar sesama hamba Allah. Zakat berfungsi untuk mewujudkan kesatuan, persatuan, dan demokrasi ekonomi, serta mencegah penumpukan kekayaan dan pemusatan ekonomi pada individu/kelompok tertentu, atau perusahaan demi mencapai keadilan dan pemerataan.

Adapun tujuan zakat menurut Yusuf Al Qardhawi dalam buku Sari Penting Kitab Fiqih Zakat (1993 :6-7) sebagai berikut:

1) Bagi pemberi:

- a. Zakat mensucikan diri dari sifat kikir
- b. Zakat mengembangkan kekayaan batin
- c. Zakat menarik rasa simpati
- d. Zakat sebagai cara mensucikan harta dari bagian harta atas hak orang lain
- e. Zakat sebagai cara memberkahkan harta

2) Bagi penerima

- a. Zakat menolong penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasakan hidup tentram dan diharapkan dapat meningkatkan khusyu ibadah pada Tuhan.
- b. Zakat menghilangkan dari sifat dengki dan benci.

2.1.3.5 Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Menurut Hetti Restianti (2021: 44-50) memaparkan bahwa “golongan yang berhak menerima zakat adalah golongan yang telah ditegaskan dalam Al-Quran”. Di dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 disebutkan golongan yang berhak menerima zakat ada 8, yaitu:

- 1. Orang Fakir, orang tidak mempunyai harta dan usaha yang bisa memenuhi kebutuhannya.
- 2. Orang miskin, orang yang hanya bisa mencukupi setengah atau lebih dari setengah kebutuhannya, tetapi tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya.

3. Amil Zakat, orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk ditugaskan dalam mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berkewajiban zakat.
4. Para Muallaf yang Dibujuk Hatinya, orang yang masuk islam sehingga diperlukan dukungan untuk beradaptasi dengan keadaan baru.
5. Pembebasan Budak, pembebasan budak mukatab artinya yang berjanji pada tuannya ingin merdeka dan akan melunasi pembayaran tertentu. Lalu ada pembebasan budak muslim dan pembebasan tawanan muslim dari tangan orang kafir.
6. Orang yang Memiliki Hutang, seseorang yang terlilit hutang dikarenakan suatu keperluan tetapi bukan untuk maksiat dan tidak mampu untuk melunasi hutangnya.
7. Orang Berjuang di Jalan Allah, orang yang berjuang bukan untuk kemaslahatan dirinya saja tetapi juga untuk kemaslahatan seluruh umat muslim sehingga tidak perlu diisyaratkan fakir dan miskin untuk orang yang berjuang di jalan Allah.
8. Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Maksudnya yaitu orang asing yang tidak dapat kembali ke negara asalnya.

2.1.3.6 Harta yang Wajib Dizakati

Abrior (2019:25-32) Harta kekayaan yang wajib dizakatkan yaitu sebagai berikut:

1. Emas dan Perak

2. Harta perniagaan
3. Unta
4. Kambing
5. Sapi dan kerbau
6. Hasil pertanian

2.1.3.7 Perhitungan Zakat

Menurut Sri Dewi A. dan Adeh Ratna K. (2020:158-159):

1. Rumus Perhitungan Zakat Fitrah

Zakat Fitrah Per orang = $2.5 \times \text{harga beras di pasaran/liter}$

Contoh: Harga beras yang layak konsumsi di pasar rata-rata harganya Rp. 10.000,- maka zakat yang mesti dibayarkan setiap orang mampu adalah sebanyak Rp. 25.000,-

2. Rumus Perhitungan Zakat Profesi/Pekerjaan

Zakat Profesi = $2,5\% \times (\text{Penghasilan Total} - \text{Pembayaran Hutang atau Cicilan})$

Menghitung Nisab Zakat Profesi = $520 \times \text{harga beras pasaran/kg}$

Contoh: Jika Bang Jarwo punya gaji 2 juta per bulannya dan penghasilan tambahan dari kios jualan pulsa dan perdana sebesar 8 juta per bulannya maka total penghasilan Bang Jarwo sebesar 10 juta setiap bulan. Bang Jarwo membayar cicilan kredit apartemen tidak bersubsidi pemerintah sebesar 5 juta per bulan. Harga beras sekilo yang layak konsumsi yaitu rata-rata Rp. 8.000/kg, sehingga nisab zakatnya adalah Rp. 4.160.000,-. Karena Bang Jarwo harus bayar zakat profesi sebesar $\text{Rp } 5 \text{ juta} \times 2,5\% = \text{Rp } 125.000,-$ dibulan itu. Untuk bulan

selanjutnya maka perlu dihitung kembali sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

3. Menghitung Zakat *Maal* / Harta Kekayaan

Zakat *Maal* = 2,5% x Jumlah Harta Yang Tersimpan Selama 1 Tahun (tabungan dan investasi)

Untuk zakat perusahaan dibagi dalam 2 jenis, yakni:

- a. Zakat Perusahaan Dagang/Industri = 2,5% x (Aset Lancar – Utang Lancar)
- b. Zakat Perusahaan Jasa = 2,5% x Laba Sebelum pajak

Menghitung Nisab Zakat *Maal* = 85 x harga emas pasaran/gram

Contoh: Nyonya Upit mempunyai tabungan di Bank Napi 100 juta, deposito sebesar 200 juta, rumah kedua senilai 500 juta, dan emas perak senilai 200 juta. Total harta yakni 1 milyar. Jika harga per gram emas sebesar 250.000,- maka batas nisab zakat *maal* adalah 21.250.000,-. Karena harta Nyonya Upit melebihi batas nisab, jadi dia harus membayar zakat *maal* sebesar 1 milyar x 2,5% = 25 juta per tahunnya.

2.1.3.8 Hubungan Zakat dengan Pajak

Sri Dewi A. & Adeh Ratna K. (2020: 146-147) menjelaskan bahwa Zakat dan pajak memiliki perbedaan secara prinsip. Dimana zakat dikhususkan untuk golongan yang tidak mampu secara ekonomi sehingga zakat mampu berperan dalam memberantas kemiskinan dan meningkatkan martabat masyarakat. Karena hal ini sudah dibuktikan oleh beberapa negara yang berhasil mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan zakat. Untuk pajak

sendiri peruntukannya lebih luas, bukan hanya untuk membiayai program bagi masyarakat tidak mampu saja, juga meliputi subsidi BBM, membiayai subsidi kesehatan dan sekolah gratis, pembangunan jalan dan sarana prasarana untuk kepentingan publik. Dalam hal ini pajak memiliki peran dalam pembangunan sarana dan prasarana bagi publik.

zakat dan pajak memiliki dasar filosofis dan tujuan yang berbeda. Zakat bersumber dari kewajiban agama berdasarkan ketentuan Allah SWT, sementara pajak merupakan kewajiban warga negara yang diatur oleh hukum atau undang-undang negara. Meski zakat merupakan perintah dari Allah, masih banyak muslim yang belum menyadari kewajiban ini. Begitu juga dengan pajak, banyak yang enggan membayarnya. Padahal, dalam kehidupan dunia, kita tidak bisa lepas dari kewajiban zakat maupun pajak.

2.1.3.9 Perbedaan dan Persamaan Zakat dengan Pajak

Adapun menurut Alexander Hery (2021: 184-185) beberapa perbedaan utama antara zakat dan pajak adalah sebagai berikut:

1. Zakat merupakan bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW, sementara pajak adalah bentuk kepatuhan terhadap pemerintah (ulil amri).
2. Kadar atau tarif zakat telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, sementara besaran pajak ditentukan oleh peraturan negara.
3. Zakat hanya diwajibkan bagi umat Muslim, sedangkan pajak berlaku bagi seluruh warga negara tanpa memandang agama.

4. Zakat wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang telah mencapai nisab, tanpa memandang di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas wilayah negara tertentu.
5. Zakat merupakan ibadah yang pelaksanaannya harus didasari dengan niat, sementara pajak tidak memerlukan niat untuk pelaksanaannya.

Di sisi lain, ada beberapa kesamaan antara zakat dan pajak, yaitu:

1. Keduanya bersifat wajib dan mengikat atas harta tertentu, dan ada konsekuensi jika tidak dipenuhi.
2. Zakat dan pajak harus disetorkan melalui lembaga resmi untuk memastikan penggalangan dan penyalurannya berjalan optimal.
3. Tujuan utama zakat dan pajak adalah membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.
4. Pengelolaan zakat dan pajak dilakukan oleh negara.
5. Baik zakat maupun pajak menjanjikan imbalan material tertentu di dunia.

2.1.3.10 Zakat Sebagai Pengurang Pajak

Di Indonesia, zakat diatur sebagai pengurang pajak penghasilan. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat yang dibayarkan oleh individu atau perusahaan kepada lembaga zakat resmi, seperti BAZNAS atau LAZ, dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Pengurangan ini bertujuan agar wajib pajak tidak dikenakan beban ganda, yaitu harus membayar zakat dan pajak sekaligus. Hal ini memberikan keuntungan bagi umat Islam yang secara rutin menunaikan kewajiban zakat mereka.

Lebih lanjut, kewajiban membayar zakat diatur secara tegas dalam UU Perpajakan, yaitu melalui UU No. 17 Tahun 2000, undang-undang ini menyatakan bahwa zakat yang diterima oleh badan atau lembaga zakat yang disahkan pemerintah tidak termasuk objek pajak. Artinya, zakat tidak dianggap sebagai penghasilan tambahan yang dikenai pajak, sehingga tidak membebani wajib pajak dengan kewajiban ganda.

Proses pengurangan zakat dari penghasilan kena pajak melibatkan penyetoran zakat melalui lembaga yang terdaftar secara resmi. Muzaki (pembayar zakat) diharuskan menyertakan bukti pembayaran zakat dalam laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan. Zakat yang dibayarkan oleh individu maupun perusahaan dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto yang dihitung dalam kewajiban pajak. Mekanisme ini memberikan insentif pajak bagi umat Islam yang memenuhi kewajiban zakatnya melalui lembaga yang terintegrasi dengan sistem pemerintah.

2.1.3.11 Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan merupakan sebuah fenomena yang baru, hampir dipastikan hal ini tidak bisa ditemukan dalam kitab fiqih klasik. Para ulama kontemporer melakukan dasar hukum zakat perusahaan dengan upaya qiyas, yaitu zakat perusahaan kepada zakat perdagangan. Hal ini dikarenakan zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Perbedaannya zakat perusahaan bersifat kolektif.

Zakat perusahaan dikategorikan sebagai bagian dari zakat *maal* yang diwajibkan untuk dibayarkan zakatnya oleh pemilik usaha atas perusahaannya ketika sudah mencapai nishab dan haulnya. Zakat perusahaan penting dilakukan oleh setiap perusahaan. Hal ini dikarenakan pembayaran zakat di perusahaan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan distribusi ekonomi menjadi lebih baik (Nabila *et al*, 2021). Zakat perusahaan adalah suatu bentuk tanggungjawab sosial perusahaan pada masyarakat yang biasa disebut dengan Corporate Social Responsibility (Fatimatuzzahro & Utomo, 2022)

2.1.3.12 Syarat Zakat Perusahaan

Ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Menurut Setiawan & Kurniasih (2021: 55) syarat zakat perusahaan sebagai berikut:

1. Perusahaan dipegang oleh seorang muslim
2. Bisnisnya halal
3. Kekayaan perusahaan dapat dinilai
4. Kekayaan perusahaan dapat bertambah
5. Minimum aset yang dimiliki perusahaan adalah 85 gram emas

2.2 Syariah Enterprise Theory

Syariah Enterprise Theory adalah bagian dari *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai islam guna menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis. *Enterprise theory* yang dibahas oleh Triyuwono merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya pada pemilik

perusahaan saja, melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas. *Enterprise theory* mampu mewadahi keragaman masyarakat, hal yang tidak mampu dilakukan oleh *proprietary theory* dan *entity theory*. Hal ini disebabkan karena *enterprise theory* menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada di satu tangan (*enterprise theory*), melainkan berada pada banyak tangan, yaitu (*stakeholders*) (Triyuwono, 2007: 4).

Bentuk konkrit dari metafora ini dalam organisasi bisnis adalah realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat (*zakat metaphorised organizational reality*). Metafora ini berpandangan bahwa *profit-oriented* atau *stakeholders-oriented* bukan orientasi yang tepat bagi perusahaan yang berbasis syariah, tetapi sebaliknya menggunakan konsep yang berorientasi pada zakat (*zakat orientied*), pelestarian alam (*natural environment*) dan *stakeholders* (Triyuwono, 1997: 25).

Bagi suatu perusahaan sebagian dari laba yang diperoleh dialokasikan sebagai zakat. Jika keuntungan perusahaan meningkat, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi zakat perusahaan yang akan dibayarkan. Sehingga wujud pertanggungjawaban suatu perusahaan berbasis syariah seperti bank syariah salah satunya yaitu dengan cara membayarkan zakat. Adapun hubungan antara zakat dengan *syariah enterprise theory* adalah apabila bank syariah sudah menunaikan zakat, maka berarti bank sudah memenuhi tanggung jawabnya kepada Allah SWT, peduli kepada kesejahteraan pemilik saham dan juga kepada masyarakat serta lingkungan yang sesuai dengan prinsip *syariah enterprise theory* (Triyuwono, 2015).

Menurut Triyuwono (2007: 2-3) *Enterprise theory* lebih tepat untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah, karena menekankan akuntabilitas yang lebih luas. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Triyuwono bahwa diversifikasi kekuasaan ekonomi dalam konsep syariah sangat direkomendasikan, mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya dikalangan tertentu saja. Dengan demikian, *enterprise theory* perlu dikembangkan agar memiliki bentuk yang lebih dekat lagi dengan syariah. Pengembangan dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga diperoleh bentuk teori yang dikenal dengan istilah *Syariah Enterprise Theory* (SET).

Syariah Enterprise Theory tidak hanya peduli dengan kepentingan individu (pemegang saham) tetapi juga pihak-pihak lainnya. Sehingga SET memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas. Dalam SET, *stakeholders* meliputi Allah, manusia, dan alam. Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia (Triyuwono, 2007: 4-5).

Stakeholders kedua dari SET adalah manusia. Dalam hal ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang memberikan kontribusi secara langsung pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non keuangan (*non-financial contribution*). Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak berkontribusi kepada perusahaan (baik

secara keuangan maupun non keuangan), tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

Stakeholders terakhir dari SET yaitu alam. Alam merupakan pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusinya berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam. Pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya.

Syariah enterprise theory menempatkan Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Allah menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia disini hanya sebagai wakil-Nya (*Khalitullah fil ardh*) yang memiliki konskuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Allah. Artinya sebagai *khalifatullah fil ardh* manusia memiliki misi mulia yaitu menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan (materi dan non materi) bagi seluruh manusia dan alam semesta, untuk mempermudah tugas ini manusia dapat menciptakan organisasi (organisasi profit atau organisasi nonprofit) yang digunakan sebagai instrumen dalam mengemban tugas tersebut sehingga organisasi diharuskan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam. Proses kembali ke Tuhan

memerlukan proses penyatuan dan pendekatan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya. Tentu saja konsep ini sangat berbeda dengan *Entity Theory* yang menempatkan manusia dalam hal ini *stakeholders* sebagai pusat, sehingga *Syariah Enterprise Theory* ini sangat erat kaitannya dengan aspek akuntabilitas yang ada pada Badan Amil Zakat karna mampu untuk menjawab segala aspek yang berkaitan secara mendasar didalamnya utamanya yang berkaitan dengan pengelolaan akuntansi zakat.

2.3 Kajian Empiris

Penelitian terdahulu mengenai Variabel Profitabilitas, Likuiditas dan Zakat telah banyak dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Naila Shafia Hamid Alfani, Moch. Edman Syarief, & Rani Putri Kusuma Dewi (2022) meneliti mengenai “Pengaruh *Financial Performance* terhadap Zakat Perusahaan dengan ROA Sebagai Variabel Intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan CAR berpengaruh positif terhadap ROA, NPF berpengaruh negatif terhadap ROA sedangkan FDR tidak berpengaruh terhadap ROA. CAR dan FDR tidak berpengaruh terhadap Zakat, sedangkan NPF dan ROA berpengaruh dimana NPF berpengaruh negatif dan ROA berpengaruh positif. CAR dan NPF berpengaruh terhadap zakat melalui ROA, sedangkan FDR tidak berpengaruh terhadap Zakat melalui ROA.
2. Helvy Rafika Krisdiyanti, Titi Rapini, & Umi Farida (2020) Meneliti mengenai “Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kemampuan Membayar Zakat Perusahaan”. Menunjukkan hasil Pengaruh ROA terhadap zakat perusahaan

hasilnya berpengaruh signifikan positif, *current ratio* terhadap zakat perusahaan hasilnya tidak berpengaruh signifikan, BOPO terhadap zakat perusahaan hasilnya tidak berpengaruh signifikan.

3. Sinta Fitria, Dimas Sumitra Danisworo, Miftahurrohman, & Myra Andriana (2022) meneliti mengenai “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pengeluaran Dana Zakat Perusahaan Pada Bank Umum Syariah”. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial ROA dan FDR memiliki pengaruh signifikan terhadap pengeluaran dana zakat. Sedangkan, NPF dan CAR secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengeluaran dana zakat.
4. Ima Khoirunnisa Harahap, Darwis Harahap, & Aliman Syahuri Zein (2020) meneliti mengenai “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kemampuan Membayar Zakat”. Hasil penelitian secara parsial menyatakan ROA tidak berpengaruh terhadap zakat. Sedangkan, ROE berpengaruh terhadap zakat.
5. Ani Sumiyati (2017) meneliti mengenai “Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengeluaran Zakat dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Temuan penelitian ini adalah profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat dan ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap pengeluaran zakat.
6. M. Zidny Nafi’ Hasbi & Mohammad Amin (2021) meneliti mengenai “Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Tingkat Kemampuan Pengeluaran Zakat Pada BUSN Devisa”. Menunjukkan hasil ROA secara statistik tidak berpengaruh terhadap tingkat kemampuan pengeluaran zakat. Sedangkan, ROE

secara statistik berpengaruh positif terhadap tingkat kemampuan pengeluaran zakat.

7. Siti Masulah, Ronny Malavia Mardani, & Budi Wahono (2017), meneliti mengenai “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kemampuan Zakat Pada Bank Syariah”. Hasil pada penelitian ini menyatakan terdapat pengaruh ROE terhadap kemampuan zakat, terdapat pengaruh CR terhadap kemampuan zakat, terdapat pengaruh DER terhadap kemampuan zakat.
8. Nur Evita Bela, Rizal fahlevi, Purnama Putra, & Umami Khoiriyah (2024) meneliti mengenai “Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Zakat Perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial ROE memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran zakat Perusahaan, sedangkan BOPO tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat perusahaan, dan FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap pengeluaran zakat perusahaan.
9. Dimas Arisandi & Wiwit Mustafidah (2024) meneliti mengenai “Pengaruh Kinerja Keuangan Berdasarkan *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan ROA dan ROE tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pengeluaran zakat, sedangkan BOPO dan FDR terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pengeluaran zakat.
10. Guntur Kusuma Wardana (2023) meneliti mengenai “Bukti Pengeluaran Zakat Perusahaan pada Bank Syariah di Asia Tenggara: Profitabilitas dan Likuiditas”.

Hasil penelitian menyimpulkan secara parsial ROA dan BOPO secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap pengeluaran zakat perusahaan, sedangkan NPM dan GPM berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat perusahaan. Secara simultan ROA, NPM, GPM, dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat perusahaan.

11. Siti Fatimatuazzahro & Budi Utomo (2022) meneliti mengenai “Pengaruh Profitabilitas Dan Likuiditas terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi”. Penelitian ini menunjukkan hasil secara parsial ROA berpengaruh secara negatif signifikan, FDR berpengaruh positif tidak signifikan, ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset pada penelitian ini mampu memoderasi ROA namun tidak mampu memoderasi hubungan antara FDR dengan pengeluaran zakat.
12. Yudhistira Ardana, Wulandari, & Evi Ekawati (2023) meneliti mengenai “Analisis Determinasi Kinerja Keuangan terhadap Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan ROA berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pengeluaran zakat. FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran zakat. Dan yang berikutnya CAR berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pengeluaran zakat.
13. Nunung Nur Laela & Amsy Eka Hasmarita (2016) “*The Effect of Profitability on Zakat Expenditures on Sharia Banks*”. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan ROA dan ROE memiliki pengaruh signifikan terhadap pengeluaran

zakat. Selanjutnya, ROA memiliki pengaruh positif terhadap variabel zakat, sedangkan ROE tidak memiliki pengaruh.

14. Dewi Kusuma Wardani, Nur Anita Chandra Putry, & Rosi Endah Lestari (2020) “Pengaruh Profitabilitas terhadap Zakat Bank Syariah Dengan *Islamic Social Reporting* (ISR) Sebagai Variabel Moderating”. Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap zakat perusahaan dan Islamic Social Reporting (ISR) tidak dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap zakat perusahaan.
15. Jihaan Jaudah Amaliyah, Adi Prasetyo dan Fadilla Muhammad Mahdi (2022) “Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Dana Zakat Internal”. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan maka pada penelitian ini dapat disimpulkan pada ROA tidak memiliki pengaruh secara positif terhadap dana zakat internal, sedangkan pada ukuran perusahaan memiliki pengaruh secara positif terhadap dana zakat internal. Secara simultan ROA dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap dana zakat internal.
16. Eka Laily Romadhani, & Rofiul Wahyudi (2015) “Pengaruh *Islamic Corporate Identity* (ICI) terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia”. Menunjukkan bahwa secara parsial FDR berpengaruh signifikan terhadap zakat, NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat, ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat, BOPO berpengaruh signifikan terhadap zakat. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

17. Faisal Hidayat dan Miftahurrahmah (2021) “Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Kemampuan Perusahaan Untuk Mengeluarkan Zakat”. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap kemampuan pengeluaran zakat, sedangkan ROE mempengaruhi kemampuan pengeluaran zakat.
18. Annisa Husna Harahap, Abdul Nasser Hasibuan, dan Ali Hardana (2021) “Analisis Laba terhadap Kemampuan Membayar Zakat Bank Muamalat”. Hasil penelitian ini menjelaskan laba berpengaruh terhadap kemampuan membayar zakat Bank Muamalat.
19. Yolanda Septian, Any Eliza, & Muhammad Yusuf Bahtiar (2022) “Zakat, *Islamic Corporate Social Responsibility* dan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Indonesia”. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah zakat berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Sedangkan, *Islamic Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
20. Sania Nabillah, & Ulfi Kartika “Pengaruh Zakat, *Islamic Corporate Social Responsibility*, dan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2014-2020”. Hasil penelitian menunjukkan zakat, *Islamic Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Secara simultan zakat, *Islamic Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.

Tabel 2. 3

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Naila Shafia Hamid Alfani, Moch. Edman Syarief, & Rani Putri Kusuma Dewi (2022), Pengaruh Financial Performance terhadap Zakat Perusahaan dengan ROA Sebagai Variabel Intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia	• Variabel: <i>Return On Assets</i> (ROA), <i>Financing to Deposit Rasio</i> (FDR), Zakat Perusahaan	• Variabel: <i>Capital Adequacy Rasio</i> (CAR), <i>Non-Performing Financing</i> (NPF)	- ROA berpengaruh positif terhadap Zakat. - FDR tidak berpengaruh terhadap Zakat melalui ROA.	<i>Journal of Applied Islamic Economics and Finance</i> Vol. 2, No. 3, Juni 2022 ISSN: 2746-6213
2	Helvy Rafika Krisdiyanti, Titi Rapini, & Umi Farida (2020), Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kemampuan Membayar Zakat Perusahaan Pada Perusahaan Hasby	• Variabel: <i>Return on Asset</i> (ROA), Zakat perusahaan	• Variabel: <i>Current Ratio</i> (CR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) • tempat penelitian: Perusahaan Hasby	- ROA berpengaruh signifikan positif terhadap Zakat Perusahaan - ROA, <i>Current Ratio</i> , BOPO secara simultan berpengaruh positif terhadap Zakat Perusahaan	Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol. 1 No. 1 Desember 2019 ISSN: 2614-5502, E-ISSN: 2614-7246
3	Sinta Fitria, Dimas Sumitra Danisworo, Miftahurrohman, & Myra Andriana (2022), Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pengeluaran Dana Zakat Perusahaan Pada Bank Umum Syariah	• Variabel: <i>Return on Asset</i> (ROA), <i>Financing to DepositRatio</i> (FDR), Zakat perusahaan	• Variabel: <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	- Secara parsial ROA dan FDR memiliki pengaruh signifikan terhadap pengeluaran dana zakat perusahaan - Secara simultan, ROA, NPF, FDR, dan CAR berpengaruh terhadap penyaluran dana zakat perusahaan	<i>Journal of Applied Islamic Economics and Finance</i> Vol. 3, No. 1, October 2022, ISSN: 2746-6213
4	Ima Khoirunnisa Harahap, Darwis Harahap, & Aliman Syahuri Zein	• Variabel: <i>Return On Assets</i> (ROA),	• Variabel: <i>Return On Equity</i> (ROE)	- ROA tidak berpengaruh terhadap zakat.	<i>Journal of Islamic Social Finance Management</i>

	(2020), Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kemampuan Membayar Zakat Pada PT. Bank Syariah Mandiri	Zakat Perusahaan	• tempat penelitian: PT. Bank Syariah Mandiri	- Secara simultan ROA dan ROE pengaruh terhadap zakat	<i>t</i> Volume 1 Nomor 2 Ed. Juli – Des 2020 E-ISSN: 2777-0753
5	Ani Sumiyati (2017), Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengeluaran Zakat dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia	• Variabel: <i>Return On Assets</i> (ROA), Zakat Perusahaan	• Variabel: Ukuran Perusahaan	- profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat.	Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2017 E-ISSN: 2656-3266
6	M. Zidny Nafi' Hasbi & Mohammad Amin (2021), Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Tingkat Kemampuan Pengeluaran Zakat Pada BUSN Devisa	• Variabel: <i>Return On Assets</i> (ROA), Zakat Perusahaan	• Variabel: <i>Return On Equity</i> (ROE) • tempat penelitian: BUSN Devisa	- <i>Return On Asset</i> secara statistik tidak berpengaruh terhadap tingkat kemampuan pengeluaran zakat bank syariah devisa. - <i>Return On Equity</i> secara statistik berpengaruh positif terhadap tingkat kemampuan pengeluaran zakat bank syariah devisa.	Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Teknologi Vol. 1. No. 2 Agustus 2021 E-ISSN: 2962-2042
7	Siti Masulah, Ronny Malavia Mardani, & Budi Wahono (2017), Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kemampuan Zakat Pada Bank Syariah di Asia Tenggara	• Variabel: Zakat perusahaan	• Variabel: <i>Return on Equity, Current Rasio, Debt to Equity Rasio</i> • tempat penelitian: Bank Syariah di Asia Tenggara	- <i>Return on Equity</i> berpengaruh terhadap zakat perusahaan - <i>Current Rasio</i> berpengaruh terhadap zakat perusahaan - <i>Debt to Equity Rasio</i> berpengaruh terhadap zakat perusahaan	e-Jurnal Riset Manajemen Fakultas Ekonomi UNISMA
8	Nur Evita Bela, Rizal fahlevi,	• Variabel:	• Variabel:	- ROE, BOPO, dan FDR secara	Jurnal Keuangan

	Purnama Putra, & Ummi Khoiriyah (2024), Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Zakat Perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia	<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), Zakat perusahaan	<i>Return on Equity</i> (ROE), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat perusahaan. - FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap pengeluaran zakat perusahaan.	dan Perbankan, Vol. 20 No. 2, Juni 2024, ISSN: 1829-9865 E-ISSN: 2579-485X
9	Dimas Arisandi & Wiwit Mustafidah (2024), Pengaruh Kinerja Keuangan Berdasarkan Return on Asset, Return on Equity, Beban Operasional Pendapatan Operasional, <i>Financing to deposit ratio</i> terhadap Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah Indonesia	• Variabel: <i>Return on Asset</i> (ROA), <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), Zakat Perusahaan	• Variabel: <i>Return on Equity</i> (ROE), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	- ROA tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap zakat perusahaan - FDR terdapat pengaruh yang signifikan terhadap zakat perusahaan - Secara simultan, variable ROA, ROE, BOPO dan FDR terdapat pengaruh yang signifikan terhadap zakat perusahaan	Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSPDa) Vol.4 / No.2, Juli 2024, ISSN: 2775-6084
10	Guntur Kusuma Wardana (2023), Bukti Pengeluaran Zakat Perusahaan pada Bank Syariah di Asia Tenggara: Profitabilitas dan Likuiditas	• Variabel: <i>Return on Asset</i> (ROA), <i>Financing to Deposit Rasio</i> (FDR), Zakat perusahaan	• Variabel: <i>Net Profit Margin</i> (NPM), <i>Gross Profit Margin</i> (GPM), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) • tempat penelitian: Bank Syariah di Asia Tenggara	- ROA berpengaruh tidak signifikan terhadap zakat perusahaan - FDR berpengaruh tidak signifikan terhadap zakat perusahaan - ROA, NPM, GPM, BOPO, dan FDR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap zakat perusahaan.	<i>Islamic Banking and Finance Journal</i> , Vol. 7, No. 1, April 2023, E-ISSN: 2503-3077
11	Siti Fatimatuazzahro & Budi Utomo (2022), Pengaruh Profitabilitas Dan Likuiditas terhadap	• Variabel: <i>Return on Asset</i> (ROA), <i>Financing to</i>	• Variabel: Ukuran perusahaan	- Secara simultan ROA dan FDR berpengaruh positif signifikan	Journal Economic And Strategy (Jes) Electronic,

	Pengeluaran Zakat Pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi	<i>Deposit Ratio</i> (FDR), Zakat Perusahaan		terhadap zakat perusahaan. - ROA berpengaruh secara negatif signifikan terhadap zakat perusahaan - FDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap zakat perusahaan	Vol. 3 No. 1, ISSN: 2745-6544
12	Yudhistira Ardana, Wulandari, & Evi Ekawati (2023), Analisis Determinasi Kinerja Keuangan terhadap Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia	• Variabel: <i>Return on Assets</i> (ROA), <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), Zakat Perusahaan	• Variabel: <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	- secara simultan <i>Return on Assets</i> , <i>Financing to deposit ratio</i> dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> secara signifikan mempengaruhi zakat perusahaan - ROA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap zakat perusahaan - FDR berpengaruh positif signifikan terhadap zakat perusahaan	AJIEB: Ash-Shiddiqiyah Journal of Islamic Economic Business. Vol. 1 No. 2 Desember 2023.
13	Nunung Nur Laela & Amsy Eka Hasmarita (2016), The Effect of Profitability on Zakat Expenditures on Sharia Banks Pada Bank Umum Syariah Indonesia	• Variabel: <i>Return on Assets</i> (ROA), Zakat perusahaan	• Variabel: <i>Return on Equity</i> (ROE)	- ROA dan ROE secara simultan berpengaruh signifikan terhadap zakat perusahaan. - ROA berpengaruh positif terhadap zakat perusahaan	Jurnal Ekonomi Islam Vol. 15 Desember 2016 ISSN: 2086-1184
14	Dewi Kusuma Wardani, Nur Anita Chandra Putry, & Rosi Endah Lestari (2020), Pengaruh Profitabilitas terhadap Zakat	• Variabel: <i>Return On Assets</i> (ROA), Zakat Perusahaan	• Variabel: <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR)	- Profitabilitas berpengaruh positif terhadap zakat perusahaan	Jurnal Akuntansi Manajerial, Vol.5, No. 2 Juli-Desember 2020 E-

	Bank Syariah Dengan Islamic Social Reporting (ISR) Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah Indonesia				ISSN: 2502-6704
15	Jihaan Jaudah Amaliyah, Adi Prasetyo dan Fadilla Muhammad Mahdi (2022), Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Dana Zakat Internal Pada Bank Umum Syariah	• Variabel: <i>Return on Asset (ROA)</i>	• Variabel: Ukuran Perusahaan, Zakat internal	- ROA tidak memiliki pengaruh secara positif terhadap dana zakat internal - Secara simultan ROA dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap dana zakat internal	Journal of Islamic Economics Developme nt and Innovation (JIEDI) Vol. 1(3), May 2022, ISSN: 3062-9047
16	Eka Laily Romadhani, & Rofiul Wahyudi (2015), Pengaruh Islamic Corporate Identity (ICI) terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia Pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri	• Variabel: <i>Financing to Deposit Rasio (FDR), Return on Asset (ROA), Zakat Perusahaan</i>	• Variabel: <i>Non- Performing Financing (NPF), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), tempat penelitian: Bank Muamalat Indonesia & Bank Syariah Mandiri</i>	- <i>Financing to Deposit Rasio</i> berpengaruh signifikan terhadap zakat perusahaan - ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat perusahaan	<i>Journal of Islamic Economic and Banking</i> , Vol. 6 NO. 2, Desember 2015 P- ISSN: 2087-7013 E- ISSN:2527- 8304
17	Faisal Hidayat dan Miftahurrahmah (2021), Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Kemampuan Perusahaan Untuk Mengeluarkan Zakat pada Bank Syariah Devisa	• Variabel: <i>Return On Assets (ROA), Zakat</i>	• Variabel: <i>Return On Equity (ROE), tempat penelitian: Bank Syariah Devisa</i>	- <i>Return On Assets</i> tidak berpengaruh terhadap zakat perusahaan	Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance Vol. 4 No. 2, November 2021 p- ISSN 2621- 6833 e- ISSN 2621- 7465

18	Annisa Husna Harahap, Abdul Nasser Hasibuan, dan Ali Hardana (2021), Analisis Laba terhadap Kemampuan Membayar Zakat Bank Muamalat	• Variabel: Zakat Perusahaan	• Variabel: Laba • tempat penelitian: Bank Muamalat	laba berpengaruh terhadap kemampuan membayar zakat Bank Muamalat.	JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management Vol. 2 No.2, Juli – Des 2021 E-ISSN: 2777-0753
19	Yolanda Septian, Any Eliza, & Muhammad Yusuf Bahtiar (2022), Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility dan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Indonesia	• Variabel: Zakat Perusahaan	• Variabel: <i>Return On Equity</i> (ROE), <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> (ICSR)	- Zakat berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. - <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan	Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Vol. 10, No. 1, April 2022, P-ISSN: 2338-2783 E-ISSN: 2549-3876
20	Sania Nabillah, & Ulfi Kartika Oktaviani (2022), Pengaruh Zakat, <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> , dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah	• Variabel: <i>Return On Assets</i> (ROA), Zakat Perusahaan	• Variabel: <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> (ICSR), <i>Good Corporate Governance</i>	- Zakat Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. - Secara simultan, Zakat, ICSR dan <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan	Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 7, No. 2, November 2022, ISSN 2580-5800

Penulis: Nisa Nurul Lathifah (2025)

Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Zakat Perusahaan Pada Bank Syariah Survei pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019 - 2023

(Sumber: Olahan Penulis)

2.4 Kerangka Pemikiran

Perusahaan syariah adalah entitas bisnis yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial saja, tetapi harus fokus pada akhirat juga. Metafora ini

berpandangan bahwa *profit-oriented* atau *stakeholders-orientied* bukan orientasi yang tepat bagi perusahaan yang berbasis syariah, tetapi sebaliknya menggunakan konsep yang berorientasi pada zakat (*zakat orientied*), pelestarian alam (*natural environment*) dan *stakeholders* (Triyuwono, 1997: 25).

Zakat wajib dilaksanakan bagi seluruh umat muslim hal ini disebabkan zakat masuk kedalam rukun islam yang ke tiga. Zakat salah satu pilar penting Islam, memainkan peran penting dalam meringankan beban mereka yang kurang dalam hal ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial dalam umat muslim (Sumiyati, 2017). Kebaikan dari zakat yaitu, membantu membersihkan harta dari bagian harta atas hak orang lain, mengurangi kemiskinan, memberikan manfaat sosial bagi masyarakat, zakat juga berfungsi sebagai pengurang pajak hal ini agar wajib pajak tidak dikenakan beban ganda, yaitu harus membayar zakat dan pajak sekaligus. Selain itu, bagi sebuah perusahaan zakat dapat meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat.

Zakat harus diukur untuk memastikan bahwa jumlah yang dikeluarkan sesuai dengan kewajiban syariah dan untuk menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Pengukuran yang tepat juga membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengalokasikan dana zakat secara efektif untuk memberikan dampak sosial yang maksimal. Kemudian memastikan besaran zakat yang harus dibayarkan merupakan langkah penting untuk menjamin bahwa kewajiban zakat dilaksanakan dengan benar dan efektif.

Zakat adalah salah satu kewajiban untuk kaum muslim yang harus dilakukan dan bukan merupakan hak, sehingga tidak diperbolehkan untuk memilih antara

ingin membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai apa saja harta yang wajib dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, begitu juga dengan cara perhitungannya, dan selain itu ada aturan mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur oleh Allah Swt. Serta Rasul-Nya (Hery, 2021:180)

Dalam konteks ini, bank syariah memainkan peran penting dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada mustahik, sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga alat yang berdampak signifikan secara ekonomi dan sosial, terutama dalam memberdayakan mustahik (Wijaya *et al*, 2023). Bank syariah berkomitmen untuk memperkuat praktik muamalah syariah di Indonesia dengan meningkatkan akses keuangan dan ekonomi, serta menghilangkan unsur *Gharar*, haram, dan riba. Ini menjadi dasar untuk membangun ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah (Apsari *et al*, 2022).

Bank syariah diharuskan membayar zakat karena beberapa alasan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah dan tanggung jawab sosial mereka. Zakat perusahaan dikategorikan sebagai bagian dari zakat *maal* yang diwajibkan untuk dibayarkan zakatnya oleh pemilik usaha atas perusahaannya ketika sudah mencapai nishab dan haulnya (Nabila *et al*, 2021). Zakat perusahaan penting dilakukan oleh setiap perusahaan dikarenakan pembayaran zakat di perusahaan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan distribusi ekonomi menjadi lebih baik. Selain itu, zakat perusahaan adalah suatu bentuk tanggungjawab sosial perusahaan pada masyarakat yang biasa disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (Fatimatuazzahro & Utomo, 2022). Dalam *syariah enterprise theory* apabila bank

syariah sudah menunaikan zakat, maka berarti bank sudah memenuhi tanggung jawabnya kepada Allah SWT, peduli kepada kesejahteraan pemilik saham dan juga kepada masyarakat serta lingkungan yang sesuai dengan prinsip *syariah enterprise theory* (Triyuwono, 2015).

Besaran Zakat perusahaan yang disalurkan dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah profitabilitas dan likuiditas. Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal perusahaan (Hery, 2016:192). Jenis-jenis rasio profitabilitas diantaranya yaitu, *Return on Asset*, *Return on Equity*, *Gross Profit Margin*, *Operating Profit Margin*, dan *Net Profit Margin*.

Return on Assets adalah menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. ROA digunakan untuk mengukur berapa banyak jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi juga jumlah laba bersih yang didapat bank (Hery, 2016:192).

Return on asset dipilih sebagai indikator penelitian disebabkan zakat perusahaan ditetapkan berdasarkan laba bersih sebelum pajak. Dengan ROA, perusahaan dapat menunjukkan seberapa baik mereka mengelola aset untuk menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Laba ini secara langsung berkaitan dengan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari pengelolaan aset, sehingga ROA sebagai indikator menjadi relevan untuk mengukur proporsi zakat yang harus dikeluarkan. Hal ini didukung oleh penelitian Herwanti *et. al* (2017) yang menunjukkan bahwa peningkatan ROA berkorelasi positif dengan kenaikan nilai

zakat, karena profitabilitas yang lebih tinggi memperluas basis perhitungan zakat. Perusahaan yang mampu menghasilkan laba yang besar serta mengelola keuangannya dengan baik maka perusahaan mampu untuk mengeluarkan zakat perusahaan sesuai dengan ketentuan agama.

Syariah enterprise theory yang dikemukakan Triyuwono (2015) menyatakan bahwa bagi suatu perusahaan sebagian dari laba yang diperoleh dialokasikan sebagai zakat. Jika laba atau keuntungan perusahaan meningkat, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi zakat perusahaan yang dibayarkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Naila *Shafia Hamid Alfani*, Moch. *Edman Syarief*, & Rani *Putri Kusuma Dewi* (2022), Krisdiyanti *et al.* (2020), Wardani *et al.* (2020) dan Nunung Nur Laela & Amsy Eka Hasmarita (2016) menunjukkan bahwa *Return on Asset* berpengaruh Positif terhadap zakat perusahaan. Namun hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Eka Laily Romadhani, & Rofiul Wahyudi (2015), Faisal Hidayat dan Miftahurrahmah (2021), dan Jihaan Jaudah Amaliyah, Adi Prasetyo dan Fadilla Muhammad Mahdi (2022) yang memperoleh hasil bahwa *Return on Asset* tidak berpengaruh terhadap zakat perusahaan.

Selain profitabilitas, likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban ataupun membayar utang jangka pendeknya (Hery, 2016:149). likuiditas salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan dan kinerja perusahaan. Perusahaan yang mampu mengelola likuiditas dengan baik tidak hanya dapat memenuhi kewajiban jangka pendek, tetapi juga memiliki fleksibilitas untuk berinvestasi dalam pertumbuhan dan inovasi, menjaga reputasi yang baik, dan meningkatkan kinerja keuangan secara

keseluruhan. Bank syariah yang memiliki likuiditas yang baik, yakni perusahaan memiliki kemampuan yang tinggi untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendek, cenderung memiliki stabilitas operasional yang lebih baik. Dengan kestabilan ini, bank syariah dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menunaikan zakat.

Likuiditas mempunyai beberapa jenis rasio diantaranya, *current ratio*, *quick ratio*, *cash ratio*, rasio perputaran kas, *inventory to net working capital*, dan *financing to deposit ratio*. Menurut Kasmir (2021:133) *financing to deposit ratio* adalah komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Semakin tinggi FDR maka berindikasi semakin rendah kemampuan bank dalam likuiditasnya sehingga suatu bank terindikasi dalam kondisi bermasalah akan semakin besar, serta akan menurunkan kinerja keuangan bank (Hamdani *et al.*, 2018). Bank syariah perlu menjaga keseimbangan antara pembiayaan dan simpanan untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban zakat dan kewajiban lainnya tanpa mengorbankan likuiditas.

Pemilihan *financing to deposit ratio* (FDR) sebagai Indikator FDR dalam penelitian ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola likuiditas dan memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban zakat, menunjukkan efisiensi penggunaan dana untuk pembiayaan yang berdampak pada potensi laba, selain itu, FDR berhubungan langsung dengan profitabilitas yang dimana pengelolaan dana yang baik dapat meningkatkan laba, juga berfungsi sebagai indikator kesehatan finansial perusahaan, memudahkan penentuan


kewajiban zakat dan perencanaan keuangan. Dan juga FDR, menjadi alat kritis untuk menilai sejauh mana bank syariah menjalankan fungsi intermediasi serta faktor utama dalam menghasilkan laba sebagai dasar zakat. Pembiayaan yang efektif meningkatkan pendapatan dari bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*) atau margin jual-beli (*murabahah*), yang menjadi sumber laba bersih untuk perhitungan zakat. Pembiayaan produktif yang menghasilkan pendapatan tinggi meningkatkan laba bersih, sehingga zakat (2,5% dari laba) bertambah.

Dalam *syariah enterprise theory*, bank syariah diharapkan untuk memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang melarang riba dan investasi dalam sektor-sektor yang haram. Teori ini menekankan bahwa bank syariah, memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi kepada masyarakat. Zakat adalah salah satu cara untuk memenuhi tanggung jawab ini. Ketika bank mampu memberikan pembiayaan yang efisien, mereka dapat meningkatkan pendapatan dari margin keuntungan yang dihasilkan dari pembiayaan syariah. Sehingga bank syariah dapat memastikan bahwa mereka memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban zakat, yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Hal ini didukung oleh peneliti terdahulu dari Siti Fatimatuazzahro & Budi Utomo (2022), Yudhistira Ardana, Wulandari, & Evi Ekawati (2023), dan Dimas Arisandi & Wiwit Mustafidah (2024) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pengeluaran zakat. Namun hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Nur Evita Bela, Rizal fahlevi, Purnama Putra, & Umami Khoiriyah (2024), Sinta Fitria, Dimas Sumitra Danisworo, Miftahurrohman, & Myra Andriana

(2022) yang menunjukkan hasil bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap zakat perusahaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban praduga atau jawaban sementara atas suatu masalah, dan akan diuji kebenarannya melalui suatu penelitian. Berdasarkan Kerangka pemikiran teoritis dan penelitian terdahulu maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Diduga profitabilitas (*Return on Asset*) berpengaruh positif terhadap zakat perusahaan bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2019-2023.

2. Diduga likuiditas (*Financing to deposit ratio*) berpengaruh positif terhadap zakat perusahaan bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2019-2023.
3. Diduga profitabilitas (*Return on Asset*) dan likuiditas (*Financing to deposit ratio*) berpengaruh secara simultan terhadap zakat perusahaan bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2019-2023.